



P U T U S A N

Nomor 645 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Suparmo, SH, bertempat tinggal di Jalan Riang
Gembira Nomor 33 RT 14, RW 19, Nanggulan,
Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;
melawan:

- 1. Bapak Wagino;**
- 2. Ny. Suparmi alias Ny. Paiman;**
- 3. Bapak Lanjar;**
- 4. Bapak Marjana**, kesemuanya bertempat tinggal di
Dusun Japlak Sari RT 04, RW 12, Purwomartani,
Kalasan, Sleman, Yogyakarta, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Ibnu Agus Trianta, SH,
Advokat, berkantor di Jalan Sugeng Jeroni
Nomor 59, Yogyakarta, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 18 November 2011;
Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para
Pembanding;

dan

Bapak Maryono, bertempat tinggal di Dusun
Japlak Sari RT 04, RW 12, Purwomartani,
Kalasan, Sleman, Yogyakarta;
Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para
Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat, di
muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat sejak tanggal 2-9-2002 dan sampai adanya putusan Mahkamah Agung dari Jakarta tahun 2009, adalah berkedudukan sebagai pembela perkaranya Ny. Arjo Pawiro;
2. Bahwa, Ny. Arjopawiro sekarang telah meninggal dunia, yang tanggal, serta bulan meninggalnya Penggugat tidak tahu, tapi antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009. Penggugat, tidak mengetahui karena, Penggugat tidak ada yang memberitahu baik oleh para ahli warisnya maupun tetangganya lebih-lebih oleh Tergugat Nomor 1 (Bapak Wagino). Padahal sejak awal, Tergugat Nomor 1 (Bapak Wagino) adalah yang pertama-tama datang mengantar Ny. Arjopawiro ke rumah saya (Penggugat sekarang) bersama Bapak Kasirin (mantan Dukuh Bronilan), bahkan Bapak Wagino (Tergugat Nomor 1) yang dengan tulisan tangannya sendiri mengisi blangko perjanjian imbalan jasa Advokat. Dan di lembar keduanya Bapak Wagino (Tergugat Nomor 1) membuat tulisan/catatan (yang nanti akan Penggugat jadikan bukti surat dan (Tergugat Nomor 1), adalah yang pertama-tama sebagai penghubung (pembawa perkara) atau sebagai Markus. Tapi Markus serakah;
3. Bahwa, pada mulanya Ny. Arjo Pawiro, datang ke rumah saya/Bapak Suparmo, SH (Penggugat sekarang) hanya sekedar berkonsultasi masalah tanah pekarangan miliknya yang akan dikapling-kapling oleh B.P.N. Sleman (atau sehubungan dengan surat dari B.P.N Sleman) tanggal 24-08-2001 (suratnya ada dan akan saya jadikan bukti surat);
4. Bahwa, selanjutnya Ny. Arjopawiro, memberi surat kuasa kepada saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang) tertanggal 02-09-2002 dihadapan Notaris Iriyanto, SH dan pada tanggal itu juga dibuat surat perjanjian imbalan jasa Advokat (tanggal 02-09-2002). Dengan ditambah pada halaman dua (di dalam lembar keduanya) dengan tambahan catatan yang ditulis oleh Bapak Wagino (Tergugat Nomor 1 sekarang) dengan tambahan yang isinya hak dan kewajiban (perjanjian imbalan jasa ini akan Penggugat jadikan bukti surat di Pengadilan Negeri Sleman);
5. Bahwa, atas dasar surat kuasa tersebut pada tanggal 3 Januari 2003/Suparmo, SH (Penggugat sekarang) melayangkan surat pertama ke B.P.N Sleman, serta menghadap atas undangan B.P.N Sleman pada tanggal 10-01-2003. Dalam pertemuan dengan B.P.N Sleman, belum ada titik temu/gagal (bukti surat akan saya jadikan bukti surat);
6. Bahwa, karena tidak ada titik temu (gagal), maka saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang) atas dasar surat kuasa tanggal 02-09-2003 melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor Gugatan

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/Pdt.G/2003/PN.Sleman, yaitu gugatan hak kepemilikan tanah sawah dan pekarangan dengan C Nomor 434 dan C atas tanah pekarangan dan 2 tanah sawah tersebut adalah C atas nama Ny. Arjo Pawiro yaitu persil tanah sawah Nomor 106 klas IV Luas 450 m²;

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Tanah sawah milik Bapak Arjo Sumarto;

Sebelah Selatan : Jalan kampung;

Sebelah Timur : Jalan kampung;

Sebelah Barat : Sawah milik Ny. Arjo Pawiro;

Sawah persil Nomor 107 klas V luas 550 m²

Dengan batas-batasnya:

Sebelah Utara : Sawah milik Bapak Marto Sumarto;

Sebelah Selatan : Jalan kampung;

Sebelah Timur : Sawah milik Bapak Arjo Sumarto;

Sebelah Barat : Tanah kas Desa Purwomartani;

Sawah-sawah tersebut terletak di Dusun Tundan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Dan atas tanah-tanah sawah ini, sejak semula Penggugat tidak minta imbalan jasa. Dan tanah pekarangan dengan Nomor Persil 193 klas VI luas \pm 4.350 m² terletak di Dusun Bronilan, Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta atas tanah pekarangan ini Penggugat dan Ny. Arjo Pawiro telah membuat surat imbalan jasa;

Batas-batas tanah pekarangan:

Sebelah Utara : Pekarangan Bapak Diyono Rejo;

Sebelah Selatan : Jalan kecil;

Sebelah Timur : Jalan besar;

Sebelah Barat : Jalan kampung;

Dengan Bapak Suparmo, SH atas nama Ny. Arjo Pawiro sebagai Penggugat;

melawan

Pemerintah Kelurahan Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta, sebagai Tergugat, (dapat dilihat bukti putusan Pengadilan Negeri Sleman). Yang kemudian, diputus tanggal 17 Juni 2003 (berhasil) kemudian, tanggal 14 Agustus 2003 saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang) dapat kuasa untuk eksekusi dari Ny. Arjopawiro. Kemudian, tanggal 27 Agustus 2003 saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang) mengajukan permohonan eksekusi. Kemudian, 13 September 2003 eksekusi dilaksanakan. Kemudian, dimohonkan ke B.P.N Sleman untuk dibuat sertifikat (sebab dulu

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih leter C) masih atas nama Ny. Arjo Pawiro dan saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang), yang mencari surat-surat bukti pendukungnya, sebab Notaris Iriyanto, SH yang disertai tugas untuk pembuatan sertifikat merasa tidak mampu untuk mencari surat-surat pendukungnya;

7. Bahwa, setelah bukti pendukung lengkap maka proses pembuatan sertifikat yang akan di atasnamakan Ny. Arjo Pawiro dari letter C Nomor 434 yang terdiri 1 bidang tanah pekarangan dan 2 bidang tanah sawah yang telah diuraikan di atas siap dilaksanakan. Selanjutnya pematokan-pematokan, dalam pematokan tanah milik Arjo Pawiro, maka atas tanah pekarangan itu dibagi 4 patok. Pematokan dilaksanakan oleh pegawai dari B.P.N Sleman dan saudara Agus dari pegawai Notaris Bapak Iriyanto, SH, sedangkan saksi adalah Bapak Sutris. Pemasangan patok dibantu oleh Bapak Sukarman, serta turut hadir saya sendiri Suparmo, SH (Penggugat sekarang) dan Bapak Wagino (Tergugat I) dan Bapak Kasirin (mantan Dukuh Bronilan) sedangkan Ny. Arjo Pawiro tidak hadir;

Patok I : Adapun patok paling Utara dengan muka 12 adalah diacungkan kepada Bapak Pauji;

Patok II : Patok kedua (di sebelah Selatan milik Bapak Pauji) dengan muka 12 diacungkan ke Bapak Wagino (Tergugat Nomor 1 dalam perkara ini);

Patok III : Patok ketiga (di sebelah Selatan acungan Bapak Wagino/Tergugat Nomor 1) adalah diacungkan kepada Bapak Suparmo, SH (Penggugat sekarang) dengan muka juga sama 12;

Patok IV : Patok yang ke IV, (disebelah acungan Bapak Suparmo, SH (Penggugat sekarang) adalah milik Ny. Arjo Pawiro, sedangkan untuk tanah sawah penerima kuasa tidak minta bagian (tidak minta upah). Sehingga tidak di pecah-pecah lagi dan atas tanah pekarangan menjadi 4 patok (diacungkan di atas) terjadi karena putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

8. Bahwa, dalam perkembanganya untuk tanah yang diacungkan kepada Bapak Suparmo, SH (Penggugat sekarang) muka menjadi 15 m dan panjang 60 m. Sesuai dengan surat pernyataan Bapak Wagino (Tergugat 1) tertanggal 17-01-2006 (bukti surat akan Penggugat jadikan bukti surat);
9. Bahwa, sertifikat sudah jadi tapi tidak dapat dikeluarkan oleh B.P.N Sleman karena ada pemblokiran dengan adanya perkara perlawanan eksekusi yaitu perkara Nomor 101/Pdt.Plw/2003/PN.Sleman;
10. Bahwa, atas perkara perlawanan eksekusi ini, saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang) menjadi pembela Ny. Arjo Pawiro dengan surat

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya tanggal 23-9-2003 dibuat dihadapan Notaris Sri Muryanti, SH;

11. Bahwa, bersamaan dengan pembuatan surat kuasa tersebut di atas juga kami buat suatu ikatan perjanjian imbalan jasa Advokat, dihadapan Notaris Sri Muryanti, SH yang tanggal pembuatannya sama dengan pembuatan/pemberian surat kuasa untuk perkara 101 / Pdt.Plw / 2003 / PN.Sleman, yaitu tanggal 23-9-2003;
12. Bahwa, sidang perlawanan baru berjalan 2x sudah dicabut, sehingga sejak tanggal 2 Oktober 2003 masalah di anggap telah selesai (tamat);
13. Bahwa, ada gugatan baru lagi yaitu gugatan dari Dra. Irawati Hardinun, dkk sebagai Penggugat melawan Ny. Arjo Pawiro sebagai Tergugat dengan Nomor perkara 115/Pdt/G/2003/PN.Sleman;
14. Bahwa, untuk perkara baru ini yaitu perkara Nomor 115 / Pdt / G / 2003 / PN.Sleman, saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang) dapat kuasa lagi dari Ny. Arjo Pawiro tertanggal 22-10-2003, dihadapan Notaris Ny. Sri Muryanti SH;
15. Bahwa, untuk perkara Nomor 115/Pdt/G/2003/PN.Sleman, antara saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang) dengan Ny. Arjo Pawiro tidak dibuat ikatan perjanjian imbalan jasa lagi. Hal ini dijelaskan dan dicatat dilembar kedua surat perjanjian imbalan jasa yang dibuat atas perkara Nomor 101/Pdt.Plw/2003/PN.Sleman. Hanya saja tanggal dibuatnya catatan itu adalah tanggal 22-10-2003 sesuai dengan pemberian surat kuasa atas perkara Nomor 115/Pdt/G/2003/PN.Sleman yaitu tanggal 22-10-2003 (bukti akan saya jadikan bukti surat);
16. Bahwa, kemudian disusul dengan perkara Nomor 134 / intervensi / 2003 / PN.Sleman dengan Ny. Arjo Pawiro sebagai Tergugat intervensi. Nomor 10;
17. Bahwa, kemudian saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang) jadi kuasanya Ny. Arjo Pawiro, dengan surat kuasa tanggal 10-12-2003 dihadapan Notaris Ny. Muryanti, SH;
18. Bahwa, atas kuasa gugatan Intervensi Nomor 10 ini, saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang) tidak membuat perjanjian imbalan jasa advokat hanya saja dalam perkara banding atas perkara Nomor 115/Pdt/G/2003/PN.Sleman Yogyakarta dan perkara Nomor 134/Intervensi/2003/PN.Sleman, yang pemberian surat kuasa banding dilakukan dihadapan Notaris Iriyanto, SH tanggal 9 Desember 2004 bersamaan itu pula saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang) membuat surat pernyataan bersama tentang imbalan jasa advokat dengan Ny. Arjo Pawiro yaitu tanggal 9 Desember 2004, yang isinya bahwa antara Penggugat sekarang dengan Ny. Arjo Pawiro tidak membuat perjanjian imbalan jasa lagi, karena telah membuat surat perjanjian imbalan jasa dalam

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara 07/Pdt/G/2003 dan perkara 101/Pdt/Slmn/203/PN.SLMN. Jadi yang berlaku adalah surat perjanjian imbalan jasa yang telah tersebut di atas;

19. Bahwa, selanjutnya perkara tersebut dilanjutkan ke tingkat kasasi, saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang) tetap sebagai kuasa hukum Ny. Arjo Pawiro sampai akhirnya saya terima pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung, Jakarta 16 Januari 2008 Nomor 1475/K/Pdt/2006 yang suratnya saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang baru terima tanggal 9 November 2009, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan bahwa perkara Nomor 115/Pdt/G/2003/PN.Sleman Yogyakarta Jo Nomor 134/Pdt Intervensi/2003/PN.Sleman yang dikuasakan oleh Ny. Arjo Pawiro kepada saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang) berhasil seluruhnya;
20. Bahwa, oleh karenanya saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang) menagih janji-janji imbalan jasa advokat yang telah dibuat antara saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang) dengan Ny. Arjopawiro, yaitu sejak perkara 07/Pdt/G/2003.PN.Sleman, dilanjutkan dengan perjanjian imbalan jasa dalam perkara 101/Pdt.Plw/2003/PN.Sleman, dilanjutkan lagi dengan pernyataan bersama yang menegaskan akan memenuhi segala perjanjian sebelumnya, yaitu yang dibuat tanggal 9 Desember 2004 agar segera dilaksanakan. Oleh karena Ny. Arjopawiro telah meninggal dunia, maka kewajiban para ahli waris anak-anaknya yang harus melaksanakan seluruh janji-janji orang tuanya itu. Apalagi sudah ada acungannya yang masing-masing sudah Penggugat utarakan dalam gugatan ini (diacungkan menjadi 4 patok);
21. Bahwa, untuk itu, Penggugat telah melayangkan surat kepada semua ahli warisnya almarhumah Ny. Arjo Pawiro yang nama-namanya telah Penggugat sebutkan dimuka yaitu:
 1. Bapak Wagino (Tergugat 1);
 2. Ny. Suparmi alias Ny. Paiman (Tergugat 2);
 3. Bapak Maryono (Tergugat 3);
 4. Bapak Lanjar (Tergugat 4);
 5. Bapak Marjana (Tergugat 5);
22. Bahwa, Ny. Suparmi alias Ny. Paiman (Tergugat Nomor 2) dan Bapak Lanjar (Tergugat Nomor 4) serta Bapak Marjana (Tergugat Nomor 5) memenuhi undangan saya (datang kerumah Penggugat) dan Bapak Maryono (Tergugat Nomor 3) tidak datang karena tidak di rumah, ia diwakili oleh Tergugat Nomor 2, 4 dan 5;
23. Bahwa, Tergugat Nomor 2, 4 dan 5 berjanji akan datang lagi ke tempat Penggugat, dan secara lisan mereka (Tergugat Nomor 2, 4 dan 5)

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa, benar Ny. Arjo Pawiro adalah orang tua mereka, dan benar yang menyelesaikan masalahnya adalah Bapak Suparmo, SH (Penggugat sekarang) dan benar kalau orang tuanya membuat surat perjanjian imbalan jasa kepada Bapak Suparmo, SH, dan (Tergugat 2, 4 dan 5) akan minta pembagian atas sisa harta milik orang tuanya, tetapi tiba-tiba janji mereka dusta (tidak datang lagi) ke tempat (rumah) Penggugat, padahal mereka telah sepakat dan berjanji kepada Penggugat akan datang sehabis magrib, dan ternyata berdusta (tidak jadi datang) sampai gugatan ini Penggugat masukan ke Pengadilan Negeri Sleman;

24. Bahwa, sifat dusta dari Para Tergugat 2, 4 dan 5 tersebut jelas Penggugat merasa dipermalukan sebab masalah ini, adalah masalah serius, bukan masalah main-main seperti anak kecil, maka Penggugat merasa kecewa atas sifat-sifat Para Tergugat 2, 4 dan 5, dan wajar apabila Para Tergugat 2, 4 dan 5, diberi sanksi denda atas perbuatannya itu, dan apabila sanksi itu dinilai dengan uang, maka tidak kurang dari 50 juta rupiah, dan denda tersebut harus dibayar oleh Para Tergugat 2, 4 dan 5, secara tanggung renteng kepada Penggugat bila terlambat 1 hari saja, maka kepada para Tergugat 2, 4, dan 5 dikenakan denda 10% dari 50 juta rupiah atau dari ketetapan pengadilan yang berwenang;
25. Bahwa, Tergugat Nomor 1 (Bapak Wagino) dengan cara melawan hukum dan merugikan Penggugat, telah menguasai tanah pekarangan yang dulu dalam perkara Nomor 07/Pdt.G/2003/PN.Sleman, adalah dalam keadaan kosong dari segala yang berdiri di atasnya, ternyata sekarang, telah didirikan rumah untuk tempat tinggal tanpa surat IMB maupun ijin dari saya/Suparmo, SH (Penggugat sekarang) sebagai penerima surat kuasa dari Ny. Arjopawiro, bahkan di bagian depan dari seluruh tanah tersebut telah dikontrakan oleh Tergugat 1 (Bapak Wagino) untuk tempat berjualan, ini pun tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang amanah dari Ny. Arjopawiro. Oleh karenanya, dalam eksekusi nanti, barang sengketa tersebut agar diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dari segala yang berdiri di atasnya, kemudian setelah dikurangi hak yang menjadi bagian Penggugat, selanjutnya sisanya untuk dilelang di depan umum, bila Tergugat I (Bapak Wagino) tidak dapat memenuhi kerugian moril maupun materiil yang diderita oleh Penggugat sesuai dengan dikabulkannya permohonan yang diajukan oleh Penggugat ke hadapan yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Sleman, di Yogyakarta, yang tertuang dalam gugatan ini;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa, atas tanah pekarangan itu yaitu C Nomor 434 dengan Nomor persil 193, Luas \pm 4.350 m² dengan batas-batas yang sudah diutarakan oleh Penggugat dimuka dan atas tanah pekarangan ini sekarang adalah yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan di atas tanah sengketa ini, dengan luas 1.500 m² adalah milik Penggugat yang sah, merupakan imbalan jasa advokat (atas pengurusan perkara Ny. Arjopawiro almarhumah) dan atas pekarangan yang jadi sengketa ini, dikuasai serta diambil manfaatnya juga dibangun rumah dan di tempati sendiri oleh Tergugat I (bapak Wagino) sedangkan Tergugat 2, 3, 4 dan 5 sama sekali belum pernah mengambil manfaatnya sebab selama ini Tergugat 2, 3, 4 dan 5 tidak tahu menahu dan setahu Tergugat 2, 3, 4 dan 5 yang berperkara dulu adalah bapak Wagino, jadi setahu Tergugat 2, 3, 4 dan 5 yang berperkara adalah bukan orang tuanya dan baru tahu setelah Penggugat sekarang memberi tahu;
27. Bahwa, sebenarnya pembagian atas tanah pekarangan yang sekarang jadi sengketa ini, telah diukur waktu perkara 07/Pdt/G/2003/PN.Sleman dan telah diukur bersama-sama oleh BPN Sleman, dan saudara Agus dari kantor Notaris Iryanto, SH dan yang dilapangan memasang patok-patok adalah bapak Sutris dan bapak Sukarman, disaksikan saya sendiri (bapak Suparmo, SH) dan yang sekarang sebagai Penggugat dalam perkara ini, juga bapak Wagino (Tergugat I) dan bapak Kasirin. Hanya saja Tergugat Nomor 1 (bapak Wagino) mengingkarinya, sedangkan Tergugat 2, 3, 4 dan 5 mengiyakan saja sebab mereka tidak tahu-menahu;
28. Bahwa, Tergugat 1 (bapak Wagino) sangat merugikan Penggugat, melecehkan diri Penggugat sebagai seorang advokat (pelecehan profesi) padahal dia sendiri membuat catatan seperti yang terurai dalam gugatan ini (fotocopy catatan perjanjian imbalan jasa akan kami jadikan bukti surat); Pelecehan-pelecehan itu adalah sebagai berikut:
1. Penggugat telah 2 kali mengirim surat kepada Tergugat I (bapak Wagino) dan telah menyuruh tiga orang yang dulu menjadi saksi dan pelaksana pengukuran tanah pekarangan Penggugat juga telah mengirim surat ke Notaris Iriyanto, SH tetapi Tergugat I, tidak menghiraukannya. Bahkan dengan sombong mengatakan Penggugat (Suparmo, SH) tidak punya hak apa-apa. Sebab Ny. Arjo Pawiro sudah tiada;
 2. Tergugat I (bapak Wagino) dengan sengaja mengingkari janji yang dibuat antara Penggugat sekarang (bapak Suparmo, SH) dengan Ny. Arjo Pawiro, padahal Tergugat Nomor I (bapak Wagino) adalah sebagai saksi, bahkan bapak Wagino (Tergugat I) melakukan aktivitas seperti membuat

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



catatan dilembar kedua dari surat perjanjian yang dilakukan antara Penggugat sekarang dengan Ny. Arjopawiro almarhumah;

3. Menganggap segala perbuatannya tidak mengakibatkan hukum, hukum sebagai barang mainan dan mudah diingkari. Apalagi dia sendiri yang mengisi blangko surat perjanjian imbalan jasa, dan dia sendiri yang membuat catatan-catatan dilembar keduanya;
4. Menyebarluaskan kepada masyarakat seolah-olah Bapak Suparmo, SH sudah tidak berhak apa-apa atas tanah pekarangan yang sekarang yang jadi sengketa. Dikatakan oleh Bapak Wagino kalau tanah pekarangan itu hak milik bapak Wagino (Tergugat I) dan bapak Suparmo, SH tidak punya urusan lagi sebab Ny. Arjo Pawiro telah meninggal dunia;
5. Dengan sombong dan angkuh, dengan sengaja dan tanpa persetujuan Penggugat telah membangun rumah permanen serta ditempati sendiri oleh Tergugat Nomor 1, sedangkan Tergugat 2, 3, 4 dan 5 sama sekali tidak diberi hak atas tanah pekarangan tersebut, dan juga mengontrakkan sebagian depan tanah pekarangan untuk berdagang orang lain yang bila ditotal menghasilkan uang, selama lebih kurang 4 tahun, berjumlah untuk 5 kios adalah berjumlah, kalau satu kios saja dalam 1 tahun 4 juta rupiah maka untuk 5 kios berjumlah 20 juta rupiah pertahun jadi kalau 4 tahun maka berjumlah 80 juta rupiah padahal seharusnya ini adalah hak Penggugat sebab Penggugatlah yang mendapat kuasa dari Ny. Arjo Pawiro sedangkan Tergugat sama sekali tidak mempunyai hak apa-apa. Ini jelas-jelas merugikan secara materiil yang dialami oleh Penggugat sekarang;
6. Tergugat I (bapak Wagino) tidak tahu balas budi, bagaimana pengorbanan Penggugat, khususnya kepada almarhumah Ny. Arjo Pawiro, yang dibela dalam perkara 115/Pdt/G/2003/PN.Sleman dan perkara Nomor 134/Pdt/intervensi/2003/PN.Sleman. Dimana Penggugat sama sekali tidak minta imbalan jasa dalam pengurusan perkara tersebut. Dari tingkat Pengadilan Negeri Sleman sampai dengan kasasi di Mahkamah Agung Jakarta, padahal Tergugat Nomor I (bapak Wagino) dengan mata telanjang merasakan bagaimana kalau saja saya/Suparno, SH (Penggugat sekarang) minta imbalan jasa atas perkara tersebut dari tingkat Pengadilan Negeri Sleman sampai tingkat kasasi Mahkamah Agung Jakarta, apa jadinya. Coba apakah Tergugat I (bapak Wagino) dapat membayangkan atau mengira-ngira berapa imbalan jasa advokat, yang harus diberikan kepada Penggugat oleh karenanya perasaan Penggugat tersayat-sayat dan sakit hati yang

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2012



sangat mendalam, atas perlakuan Tergugat I (bapak Wagino) terhadap diri Penggugat sekarang wajar dan merupakan akibat dari perbuatan dan kelakuan Tergugat Nomor I (bapak Wagino), Penggugat mengajukan kerugian moril ini, dihadapan yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk mempertimbangkannya, karena dengan sengaja Tergugat I melakukan pelecehan terhadap profesi advokat (pelecehan yang serius) dan kerugian moral tersebut sangat sulit untuk diukur dengan sejumlah uang, andai kata, diukur dengan sejumlah uang, maka Penggugat menetapkan dengan nilai 500 juta rupiah. Kerugian moril yang Penggugat ajukan sebesar 500 juta, adalah agar Tergugat I (bapak Wagino) mengerti betapa besar perasaan yang tersayat-sayat yang Penggugat rasakan, maka sudah selayaknya Tergugat I (bapak Wagino) di hukum, agar menjadi pelajaran bagi Gino-Gino yang lain, untuk menghargai dan menghormati akan, profesi seorang advokat, dan pembayaran atas kerugian moril, yang diderita Penggugat tersebut, bila perlu dapat melelang seluruh harta pribadi milik Tergugat I (bapak Wagino) seperti rumah di Desa Japlak Sari, yaitu sebidang tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan rumah yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Timur jalan kampung;

Sebelah Selatan jalan besar;

Sebelah Barat rumah Bapak Anton;

Sebelah Utara jalan kampung;

Dengan tanda bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 03914/Purwomartani, dengan Surat Ukur 1998 Nomor 00443/Purwomartani/1998 luas 219 m² milik Tergugat Nomor I (bapak Wagino). Dan bila masih kurang, maka semua yang akan didapat dari sisa harta peninggalan Ny. Arjo Pawiro, setelah dikurangi milik Penggugat, yang diacungkan sesuai dengan perjanjian imbalan jasa seluas 1500 m², untuk kemudian di lelang, dihadapan umum, guna pembayaran ganti rugi moril yang diderita oleh Penggugat. Dan bila perlu dalam pelaksanaannya dapat minta bantuan kepada alat negara yang berwenang;

Bahwa, disamping kerugian moril yang diderita oleh Penggugat, juga Penggugat dirugikan secara material, dengan adanya gugatan ini, kerugian material yang Penggugat derita adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya gugatan ini, Penggugat jelas mengeluarkan biaya gugatan juga pemikiran-pemikiran, dan biaya-biaya lain;
2. Biaya ongkos jalan persidangan, biaya saksi dan lain-lain;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2012



3. Juga yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat, untuk tanah seluas 1500 m², yang jelas-jelas milik Penggugat, atas jasa pembelaan terhadap Ny. Arjo Pawiro, yang seharusnya sudah dapat dinikmati, tapi sekarang menjadi tertunda karena adanya gugatan ini, juga akibat polah tingkahnya, khususnya Tergugat I (bapak Wagino) dan umumnya Para Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5, maka kerugian materiil ini berkisar 80 juta rupiah, seluruhnya kerugian materiil ini harus dibayar oleh Para Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5, secara tanggung renteng (bersama-sama) dan bila dalam pelaksanaannya terlambat 1 hari saja, maka Para Tergugat-Tergugat didenda (membayar denda sebesar 10% dari 80 juta rupiah tiap-tiap hari melalaikannya). Atau 8 juta rupiah tiap hari melalaikannya;
29. Bahwa, karena bukti-bukti surat yang dimiliki oleh Penggugat adalah bukti-bukti surat yang mutlak dan sah, maka dengan ini Penggugat mohon dihadapan yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman, di Sleman, Yogyakarta. Serta sesuai dengan persyaratan Pasal 180 HIR, untuk melaksanakan putusan/untuk dilaksanakan lebih dahulu isi putusan Pengadilan Negeri Sleman, walaupun ada upaya-upaya hukum lainnya;
30. Bahwa, Penggugat mendengar secara langsung dari Para Tergugat 2, 4 dan 5 kalau tanah pekarangan yang sekarang menjadi sengketa ini, akan di jual oleh Tergugat I (Bapak Wagino) kemudian akan lari ke Jambi. Oleh karena itu, Penggugat khawatir dengan informasi ini, oleh karenanya, agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan tidak merugikan pihak ke III, sudah sepatutnya Penggugat mohon, agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas barang yang disengketakan ini. Karena jalan damai dan musyawarah tidak bisa berjalan dengan baik/tidak ditanggapi oleh Tergugat Nomor 1, sedangkan untuk Tergugat Nomor 2, 3, 4 dan 5 mereka tidak tahu-menahu. Maka jalan satu-satunya adalah melakukan gugatan ini;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan putusan sebagai berikut:
- Primair:
1. Mengabulkan gugatan, Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan sah dan berguna sitaan terlebih dahulu (*conservatoir beslag*) atas barang yang disengketakan yaitu tanah pekarangan di Bronilan, Puwornartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Dengan Nomor C 434 Nomor Persil 193, klas VI luas \pm 4350 m² yang batas-batasnya telah Penggugat sebutkan atas nama Ny. Arjo Pawiro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan menurut hukum bahwa, semua surat-surat kuasa maupun surat perjanjian imbalan jasa, yang telah dibuat antara Ny. Arjo Pawiro dengan Bapak Suparmo, SH (Penggugat sekarang) adalah sah menurut hukum, dan mempunyai kekuatan mengikat kepada siapapun termasuk kepada ahli waris almarhumah Ny. Arjo Pawiro yaitu Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa, Penggugat mempunyai hak seluas 1500 m², di atas tanah pekarangan yang sekarang menjadi sengketa yang luas keseluruhannya \pm 4350 m² masih atas nama Ny. Arjo Pawiro;
5. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I telah merugikan Penggugat karena tidak melaksanakan isi perjanjian imbalan jasa yang telah dibuat oleh Ny. Arjo Pawiro, yaitu tanah pekarangan seluas 1500 m², dan telah menguasai, serta mendirikan bangunan tanpa ada ijin IMB dan ijin dari Penggugat yang mengakibatkan kerugian materiil dari Penggugat;
6. Menghukum kepada Para Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 atau siapa saja yang menempati atau menguasai barang sengketa seluas \pm 4350 m² tanpa seijin Penggugat untuk menyerahkan barang sengketa kepada Penggugat, dalam keadaan bebas dan dalam keadaan kosong, dari segala bangunan yang berdiri di atasnya, yang kemudian setelah dikurangi hak Penggugat seluas 1500 m², maka sisanya menjadi hak ahli warisnya Ny. Arjo Pawiro almarhumah atau (Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5). Termasuk instansi yang terkait dengan masalah ini, agar membantu melaksanakan pembuatan sertifikat yang seluas 1500 m² milik Penggugat sehubungan dengan perjanjian imbalan jasa yang telah dibuat antara Penggugat dan Ny. Arjo Pawiro, serta mencatat dalam agenda buku tanah di Kelurahan Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta;
7. Menyatakan menurut hukum, bahwa, Tergugat I (bapak Wagino) telah ingkar janji, merugikan Penggugat baik secara moril maupun materiil;
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa, Tergugat I (bapak Wagino) telah melecehkan martabat Penggugat sebagai pengacara (pelecehan profesi advokat);
9. Menghukum kepada Tergugat I (bapak Wagino) untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat, sebesar 500 juta rupiah, apabila lalai dalam pelaksanaannya, maka dikenakan denda sebesar 10 % dari 500 juta rupiah yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap harinya bila lalai menjalankan keputusan Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta. Pembayaranannya bila dianggap perlu dengan melelang tanah sengketa

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2012



setelah dikurangi dengan milik Penggugat yang sah yaitu seluas 1500 m² dan dalam pelaksanaannya dapat minta bantuan alat negara yang berwenang;

10. Menghukum kepada Tergugat 2, 3, 4 dan 5 untuk membayar ganti rugi denda sebesar 50 juta rupiah dengan cara tanggung renteng dan apabila dalam pelaksanaannya lalai barang 1 hari saja, maka Para Tergugat 2, 3, 4 dan 5, dikenakan sanksi 10 % x 50 juta rupiah sama dengan 5 juta rupiah setiap harinya, dan dalam pelaksanaannya bila perlu dapat minta bantuan alat negara yang berwenang;
11. Menghukum, kepada Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat, sebesar 100 juta rupiah, dengan cara tanggung renteng dan bila terlambat 1 hari maka akan dikenakan denda 10 % x 100 juta rupiah jadi sebesar 10 juta rupiah setiap kelalaiannya, dan dalam pelaksanaannya bila perlu dianggap perlu dapat minta bantuan alat negara yang berwenang;
12. Menyatakan, bahwa, putusan atas perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu walau ada upaya hukum yang lain;
13. Menghukum kepada Tergugat 2, 3, 4 dan 5, untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
14. Menghukum kepada Para Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk membayar segala biaya yang keluar akibat adanya gugatan ini baik sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Mohon putusan yang adil dan benar. Kemudian atas terkabulnya permohonan gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna dan kabur dikarenakan salah dalam menyebutkan alamat dari Tergugat III, dimana Tergugat III bertempat tinggal dan sudah sah menjadi penduduk di Ogan Kumering Ulu (OKU) Sumatera Selatan, akan tetapi dalam gugatan Penggugat menyebutkan bertempat tinggal di Japlaksari Purwomartani Kalasan Sleman, sehingga menyebabkan saat ini Tergugat III selaku salah satu ahli waris anak dari almh. Ny. Arjo Pawiro yang berkedudukan sama dengan Tergugat lainnya tidak mengetahui kalo dia digugat dan atau Tergugat III belum mendapatkan panggilan secara layak sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2012



gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa ternyata gugatan Penggugat juga tidak sempurna dikarenakan salah dalam menyebutkan identitas dari obyek sengketa, yaitu Penggugat yang mendalilkan bahwa saat ini tanah sudah di konversi dan sudah jadi Sertipikat Hak Milik (SHM) akan tetapi ternyata dalam gugatannya sama sekali tidak menyebut identitas dari obyek sengketa dimaksud yaitu SHM Nomor berapa ...? Luas tanahnya berapa ...? atas nama pemegang haknya siapa ...? oleh karenanya jelas menjadikan gugatan ini kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.SLMN tanggal 21 September 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi kuasa Tergugat I, II, IV dan V seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa semua surat-surat kuasa maupun perjanjian imbalan jasa yang dibuat antara Ny. Arjo Pawiro dengan bapak Suparmo, SH. (Penggugat sekarang) adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat kepada siapapun termasuk kepada ahli waris almarhumah Ny. Arjo Pawiro yaitu Tergugat I, II, III, IV dan V;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat mempunyai hak atas tanah seluas 1.500 m² di atas tanah pekarangan yang sekarang menjadi sengketa yang luas keseluruhannya ± 4350 m² masih atas nama Ny. Arjo Pawiro;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, II, III, IV dan V telah merugikan Penggugat karena tidak melaksanakan isi perjanjian imbalan jasa yang telah dibuat oleh Ny. Arjo Pawiro, yaitu tanah pekarangan seluas 1.500 m²;
5. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV dan V atau siapa saja yang menempati atau menguasai barang sengketa seluas ± 4350 m² tanpa seijin Penggugat untuk menyerahkan barang sengketa kepada Penggugat dalam keadaan bebas dan dalam keadaan kosong dari segala bangunan yang berdiri di atasnya yang kemudian setelah dikurangi haknya seluas ± 1.500 m², maka sisanya menjadi hak ahli warisnya Ny. Arjo Pawiro yaitu Tergugat I, II, III, IV dan V;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 13/PDT/2011/PTY tanggal 29 September 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Para Tergugat/Para Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21-09-2010, Nomor 10/PDT.G/2010/PN.Slmn yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 21-09-2010, Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Slmn yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan, gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pemohonan Kasasi Nomor 13/PDT/2011/PT.Y jo Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Slmn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 1 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 12 Desember 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Terlambat Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Slmn Jo Nomor 13/PDT/2011/PT.Y tanggal 12 Desember 2011 ternyata Kontra Memori tersebut terlambat diajukan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASANKASASI

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa, orang yang mengontrak tidak digugat karena menempati;

Bahwa, atas alasan-alasan dan dasar-dasar tersebut Pengadilan Tinggi Yogyakarta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tersebut diatas;

Bahwa, alasan-alasan tersebut adalah tidak tepat sebab sejak gugat menggugat antara Penggugat asli dan Tergugat asli dalam hal ini sama sekali tidak ada dalam jawab-jawabnya, antara Penggugat asli dan Tergugat asli;

Bahwa, tanah itu tidak didirikan rumah tapi hanya sebagai tempat berdagang gorengan seperti tahu goreng dan pisang goreng, serta tukang bakso yang tidak ditempati. Bangunannya juga tidak ber dinding kalau malam pulang ke rumah masing-masing, peralatan dibawa pulang. Bagaimana mau dijadikan sebagai pihak karena tidak bertempat tinggal disitu dan tiang-tiangnya saja dari bambu luas bangunannya 1 x 1 m atau 1 x 2 m atapnya saja dari plastik yang menempati saja ganti-ganti orang bahkan kadang-kadang tidak berdagang. Berjualannya sore jam 12 malam saja, kalau saja eksepsinya Tergugat asli disampaikan pada waktu dipersidangan Pengadilan Negeri Sleman untuk masalah ini tentu akan diadakan sidang ditempat untuk melihat kenyataan sebenarnya. Tapi eksepsi tidak pernah ada di pengadilan tingkat I bagaimana akan ada jawab-menjawab antara Penggugat asli dengan Tergugat asli karena memang tidak dipersalahkan dalam gugatan;

Bahwa, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima adalah apabila subjek dan objeknya salah atau tidak jelas;

Bahwa, Penggugat asli/Pemohon Kasasi tidak menyatakan batas-batas haknya dalam gugatannya karena memang belum ada pemberian jasa yang dijanjikan oleh almarhumah Ny. Arjo Pawiro seluas 1500 m² tempatnya yang mana? Akan tetapi yang pasti di atas tanah pekarangan seluas ± 4350 m² tidak termasuk 2 bidang sawah. Jadi batas-batas tanah pekarangan yang diberikan oleh Ny. Arjo Pawiro kepada Penggugat asli belum jelas karena baru dijanjikan saja sesuai surat perjanjian yang telah dibuat bersama, dengan saksi termasuk saksi Tergugat Nomor I Bapak Wagino. Sebenarnya perkara ini sudah selesai sudah dieksekusi tapi ada perlawanan untuk jelasnya dapat dilihat dalam berkas-berkas gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman. Dengan segala bukti surat yang terlampir;

Bahwa, subjek yang digugat juga jelas sebab dalam buku kartu keluarga yang diberikan kepada Penggugat asli/Pemohon Kasasi Tergugat III bapak Maryono adalah bertempat tinggal di RT 04, RW 12, Dusun Japlak Sari,

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Tapi sudah pindah yang Penggugat tidak tahu alamatnya. Hal ini telah Penggugat asli uraikan di persidangan, dan Para Tergugat asli tidak membantahnya karena memang bapak Maryono (Tergugat asli Nomor III) adalah anak sah dari almarhumah Ny. Arjo Pawiro;

Bahwa, objek sengketa juga jelas luas dan Nomor C serta batas-batasnya dengan jelas telah diuraikan dalam gugatan atas namanya Ny. Arjo Pawiro (dapat dilihat berkas gugatannya);

Bahwa, dalam jawab-jinawab, dan saksi-saksi sama sekali tidak ada masalah mempersoalkan yang mengontrak dan menyewa sebab memang tidak jelas siapa-siapa yang berdagang sebab kadang-kadang ganti-ganti dan tidak ditempati. Seharusnya Pengadilan Tinggi tidak bisa mengambil kesimpulan tanpa melihat kenyataan ditempat yang sudah Penggugat asli uraikan dimuka hanya untuk jual gorengan dan bakso kalau malam pulang dan tidak ditempati dan orangnya sering berganti-ganti;

Bahwa, seharusnya eksepsi yang diajukan di tingkat banding (Pengadilan Tinggi) harus diajukan pada tingkat pengadilan negeri sehingga dapat menuntaskan perkara dan Hakim pengadilan tinggi tidak mengira-ira seolah-olah eksepsi yang dimaksud tersebut benar-benar ditempati padahal tidak. Itulah sebabnya dalam pengadilan negeri dalam jawab-menjawabnya tidak ada;

Bahwa, dengan demikian Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah keliru mengetrapkan hukum atas perkara perdata Nomor 10/Pdt/G/2010/PN.Sleman Jo Nomor 13/Pdt/G/PT.Y/2011;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, objek gugatan kabur karena luas dan batas-batasnya tidak jelas;

Tergugat juga tidak lengkap karena ada pihak lain yang menguasai tanah tidak ikut digugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Suparmo, SH, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat: **Suparmo, SH**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 10 Juli 2014**, oleh **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Dr. H. Hamdan, SH.,MH** dan **H. Djafni Djamal, SH.,MH**. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH**. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. Dr. H. Hamdan, SH.,MH

ttd/. H. Djafni Djamal, SH.,MH

Ketua :

ttd/. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LL.M

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti :

ttd/. Victor Togi Rumahorbo, SH.,MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 645 K/Pdt/2012